

**ANALISIS *AL-MASLAHAH AL-MURSALAH* TERHADAP BIAYA
PENALTI SIMPANAN *MUDARABAH* BERJANGKA (DEPOSITO)**

**(Studi Kasus: KSPPS BMT Barokatul Adzkia Kembangawit Kecamatan
Ambal Kabupaten Kebumen)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

GAGAH JIRJIZA GATIYUDO

NIM: 20103080056

PEMBIMBING:

A.HASHFI LUTHFI, M.H.

**PRODI STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Simpanan berjangka (deposito) mudarabah merupakan salah satu produk di BMT Barokatul Adzkia, Kembangawit, Kambalan, Kebumen dimana penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian tentang jangka waktu yang akan digunakan dengan ketentuan yang tercantum dalam sertifikat milik BMT. Namun, ada anggota yang terpaksa menarik simpanannya sebelum jatuh tempo, sehingga anggota akan dikenai biaya penalti. Besaran biaya penalti dalam sertifikat simpanan berjangka mudarabah adalah 10% dari jumlah simpanannya, jika diambil sebelum jangka waktu yang ditentukan. Persoalan inilah yang membuat ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih dalam dari praktik biaya penalti dan sudut pandang hukum Islamnya.

Penelitian ini menggunakan tinjauan hukum ekonomi islam *Al - Maslahah Al – Mursalah* dan Hukum Perikatan Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang didapat dari sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, observasi, dan wawancara, kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu yuridis-normatif.

Berdasarkan hasil penelitian, biaya penalti yang diambil sebelum jatuh tempo di BMT Barokatul Adzkia yang tertuang dalam sertifikat deposito memang dibenarkan adanya, namun dalam praktiknya biaya penalti 10% yang tercantum tidak diterapkan. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito dan juga hukum Islam yang berasas kebermanfaatan dengan analisis *maslahah mursalah*. Tidak diterapkannya biaya penalti 10% pada Simpanan Mudarabah Berjangka di KSPPS BMT Barokatul Adzkia bertujuan untuk menghindari konflik demi kemaslahatan umat diganti dengan penggantian dari nisbah bagi hasil dari bulan yang sudah berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal ini dilakukan untuk menghindari likuiditas BMT.

Kata kunci : *Biaya penalti, Simpanan Mudharbah Berjangka (deposito), Maslahah Mursalah.*

ABSTRACT

Mudarabah term deposits are one of the products at BMT Barokatul Adzkia, Kembangawit, Kambalan, Kebumen where withdrawals can only be made at certain times based on an agreement on the term to be used with the provisions stated in the BMT certificate. However, there are members who are forced to withdraw their savings before maturity, so members will be charged a penalty fee. The amount of the penalty fee in the mudarabah term deposit certificate is 10% of the amount of the deposit, if withdrawn before the specified period. This problem is what makes the author interested in studying more deeply the practice of penalty fees and the perspective of Islamic law.

This study uses a review of Islamic economic law Al - Masalah Al - Mursalah and Islamic Contract Law. This research is field research, namely research obtained from primary data sources, namely data sources obtained directly from the field. Secondary data sources are data sources obtained from records and books related to the problems that the author is studying. The data collection methods used in this study are documentation, observation, and interview methods, then the data analysis technique used is juridical-normative.

Based on the results of the study, the penalty fee taken before maturity at BMT Barokatul Adzkia which is stated in the deposit certificate is indeed justified, but in practice the 10% penalty fee listed is not applied. This is done by considering the provisions of DSN Fatwa No. 03 / DSN-MUI / IV / 2000 Concerning Deposits and also Islamic law which is based on benefits with the analysis of the mursalah problem. The non-application of the 10% penalty fee on the Mudarabah Berjangka Deposit at KSPPS BMT Barokatul Adzkia aims to avoid conflict for the benefit of the community replaced by a replacement from the profit sharing ratio from the month that has run according to the mutual agreement. This is done to avoid BMT liquidity.

Keywords: *Penalty fee, Mudharbah Berjangka Deposit (deposit), Masalah Mursalah.*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Gagah Jirjiza Gatiyudo

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Gagah Jirjiza Gatiyudo

NIM : 20103080056

Judul : Analisis Masalah Mursalah Terhadap Biaya Penalti Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito) Studi Kasus:KSPPS BMT Barokatul Adzkia Kembangawit Ambal Kebumen

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 13 Desember 2024 M
23 Rabiul Akhir 1446 H

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

A. Hasfi Lutfi, M.H
NIP. 19911114 201801 1 003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-305/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS *AL-MASLAHAH AL-MURSALAH* TERHADAP BIAYA PENALTI SIMPANAN *MUDARABAH* BERJANGKA (DEPOSITO) (STUDI KASUS: KSPPS BMT BAROKATUL ADZKIA KEMBANGSAWIT KECAMATAN AMBAL KABUPATEN KEBUMEN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GAGAH JIRIIZA GATTYUDO
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080056
Telah diujikan pada : Selasa, 14 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67efc5d9b00d6



Penguji I

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67cf871dc82e5



Penguji II

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 679af80aa0ceb



Yogyakarta, 14 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67efc27131b4b

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gagah Jirjiza Gatiyudo

NIM : 20103080056

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "*Analisis Al-Maslahah Al-Mursalahah Terhadap Biaya Pinalti Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito).*" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Desember 2024 M

23 Rabiul Akhir 1446 H

Yang menyatakan,



Gagah Jirjiza Gatiyudo
NIM. 20103080056



MOTTO

Jika sudah memulai maka harus berani menyelesaikannya hingga darah penghabisan.

Jangan takut untuk bermimpi, karena mimpi adalah tempat menanam benih harapan dan memetakan cita-cita. *MAN JADDA WA JADDA*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur

“Alhamdulillah Robbil ‘Alamin”

Karya ini saya persembahkan untuk:

Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Kedua Orang tua saya, Bapak Makhrur Adam Maulana dan Muhimatul Chusna
yang telah banyak mendoakan, membimbing, dan berjuang membesarkan saya
hingga detik ini.

Ketiga saudara saya, Mba Olivia Virvizat Prasastin yang telah memberikan
dukungan dan doa, dan Mba Nun Affra Farhanggi serta Mba Shavi Nahayan
yang sudah membantu biaya perkuliahan saya selama ini juga membantu dalam
penyelesaian skripsi ini.

Dan kepada teman-teman terdekat saya yang telah mendukung dan mewarnai
hari saya selama masa pendidikan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik

غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbuthoh di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عَلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulisdengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah

ditulist atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1	--- َ ---	Fathah	Ditulis	A
2	--- ِ ---	Kasrah	Ditulis	I
3	--- ُ ---	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	إِسْحَاقَ	Ditulis	<i>ā Istiḥsān</i>
2	Fathah + ya'mati	أَنْطَى	Ditulis	<i>Ā Unṣā</i>
3	Kasrah + yā'mati	الْعُلَوَانِي	Ditulis	<i>īal- 'Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu		Ditulis	<i>û 'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٍ	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أُيُودُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
إِلَّا شَرُّكُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1) Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الْإِسْلَامُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam.

Penyusun menyadari bahwa menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP BIAYA PENALTI SIMPANAN MUDARABAH BERJANGKA (DEPOSITO) STUDI KASUS: KSPPS BMT BAROKATUL ADZKIA KEMBANGSAWIT, AMBAL, KEBUMEN JAWA TENGAH”*** ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Widyarini, M.M., selaku dosen pembimbing akademik yang memberikan arahan terkait akademik.
3. Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Kedua orang tua, Bapak Makhrur Adam Maulana dan Ibu Muhimatul Chusna. Terima kasih atas segala doa, bimbingan, nasehat, dan kasih sayang yang tak terhingga dan tak dapat terbalas sampai kapan pun.
5. Ketiga Kakak, Olivia Virvizat Prasastin, Nun Affra Farhangggi, dan Shavi Nahayan. Terima kasih dukungan dan doa yang dipanjatkan selama ini, dan terima kasih telah menjadi saudara yang saling membantu untuk kemajuan keluarga.
6. Kakak Ipar, Mustajab . Terima kasih telah memberikan dukungandan meluangkan waktunya untuk bertemu bertukar pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman angkatan HES 20 yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih telah menjadi bagian kisah hidup penyusun selama masa perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Teman-teman Kos Prindapan (Aang, Khumed, Alfian, Rizki, Owil, Musthofa, Alan, Andre, Ashraf dan Zaenudin) yang telah kebersamaan setiap hari serta memberikan dukungan dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Bapak Teguh Hari Yulianto., selaku Manager KSPPS BMT Barokatul Adzkiya. Terima kasih telah mengizinkan penelitian dan mewancarai beberapa staff pegawainya untuk mengambil data skripsi penyusun skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat sebagai amal ibadah dan Allah swt. membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi

ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Maka kritik, masukan, dan saran sangat diharapkan demi perbaikan.

Kebumen, 05 November 2024 M.

08 Jumadil 'Ula 1446 H



Gagah Jirjiza Gatiyudo

NIM. 20103080056



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Kerangka Teoritik	13
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM: HUKUM PERIKATAN ISLAM, DEPOSITO MUDHARABAH DAN MASLAHAH MURSALAH	24

A. Hukum Perikatan Islam.....	24
1. Pengertian Perikatan Islam.....	24
2. Dasar Hukum Perikatan Islam	28
B. Deposito Mudarabah	29
1. Pengertian Deposito Mudarabah	29
2. Prinsip Deposito Mudharabah	31
3. Syarat Minimum Akad <i>Mudharabah</i> untuk Deposito.....	37
4. Landasan Syariah Mudarabah	38
5. Ketentuan Umum Penalti/Denda.....	40
6. Prosedur Penyelesaian Penalti menurut Ekonomi Islam.....	45
7. Dasar Hukum Penalti	47
8. Jenis Penalti.....	47
C. Masalahah Mursalah	48
1. Definisi Masalahah Mursalah	48
2. Macam-Macam Masalahah Mursalah.....	50
3. Syarat Masalahah Mursalah.....	53
4. Kehujjahan Masalahah Mursalah.....	54
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	57
A. Gambaran Umum Lokasi dan Data Penelitian	57
1. Profil BMT Barokatul Adzkia	57
2. Data Dana Simpanan Mudarabah di BMT Barokatul Adzkia.....	69
BAB IV ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP BIAYA PENALTI SIMPANAN MUDARABAH BERJANGKA (DEPOSITO) DI BMT BAROKATUL ADZKIA	74
A. Praktik Biaya Penalti Simpanan Mudarabah Berjangka (deposito) di KSPPS BMT Barokatul Adzkia Sebelum Jatuh Tempo	74
B. Analisis Masalahah Mursalah Terhadap Biaya Penalti di BMT Barokatul Adzkia	87
BAB V PENUTUP.....	95

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97
1. Al Quran	97
2. Skripsi	97
3. Buku Fiqih/ Ushul Fiqih	97
4. Jurnal.....	99
5. Website	100
LAMPIRAN - LAMPIRAN	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Terjemahan Ayat

Lampiran 2. Pedoman dan hasil wawancara

Lampiran 3. Sertifikat Simpanan Mudarabah Berjangka

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian

Lampiran 5. Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia dalam berbagi peran untuk memenuhi kebutuhan dalam hal keuangan/ekonomi adalah dengan keberadaan Perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan tuntutan di komunitas Islam yang menginginkan sistem perbankan dengan menerapkan ajaran Islam yang sesuai tuntunan Alquran. Islam melarang keberadaan praktik muamalah yang mengandung unsur maisir, *gharar*, dan *riba*.¹

Memilih tempat penelitian ini, disebabkan karena adanya alasan yang pertama adalah ditemukan dalam lapangan penelitian bahwa terdapat dari 2 tahun (2021-2023) banyak anggota BMT yang mengambil sebelum jatuh tempo pada mudhrabah berjangka (deposito) dan juga ditemukan lapangan adanya ketidaksesuaian dengan akad yang melakukan saat awal kesepakatan wapresiasi dengan BMT dan anggota dengan rincian data senilai Rp. 400.juta dengan biaya pinalti 10% tanpa memungut bunga atau bagi hasil atau bagi keuntungan. Meskipun era globalisasi sudah semakin meluas, tidak semua wilayah atau kabupaten memiliki Bank Syariah. Hal ini yang kemudian mendorong masyarakat untuk mendirikan lembaga keuangan berprinsip syariah yang jangkauannya lebih kecil, yaitu BMT.

¹ Departemen Agama RI,” Al-Quran dan dan Terjemahannya 30 Juz”.Semarang CV Toha Putra, 1998

Keberadaan BMT inilah yang membantu masyarakat untuk tetap bisa melaksanakan kegiatan perbankan dengan sistem fiqih muamalah sesuai dengan syariah.

BMT adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* dalam satu kegiatan lembaga. Konsep *maal* lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep *tamwil* lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah kebawah (mikro).² Kehadiran Lembaga keuangan mikro syariah yang bernama Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dirasakan telah membawa manfaat finansial bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang tidak *bankable* dan menolak riba, karena berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Kehadiran BMT di satu sisi menjalankan misi ekonomi syariah dan di sisi lain mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya perkembangan BMT sangat pesat di tengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya.

Demikian juga pada salah BMT Barokatul Adzkia, Kembangawit Kambalan, Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen yang kehadirannya ikut membantu masyarakat lokal dalam pengembangan ekonomi.³ Pada

² Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2012, hlm. 317.

³ Profil BMT Barokatul Adzkia Kembangawit, Ambal, Kebumen.

prinsipnya, BMT ini hampir sama dengan bank, yaitu merupakan suatu wadah agar seseorang dapat bertransaksi seperti penarikan, pinjaman, hingga penyimpanan ataupun penitipan uang. Dalam sistem yang diterapkan yakni praktik kerjasama antar pihak yang satu dengan yang lainnya yang paling banyak diterapkan adalah kerjasama melalui bagi hasil. Di dalam hukum Islam, praktik kerjasama bagi hasil ini masuk kedalam kategori akad *mudharabah*.

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang berarti memukul atau berjalan. pengertian dari memukul atau berjalan diatas yang maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Sedangkan pengertian *mudharabah* yang secara teknis adalah suatu akad kerja sama untuk suatu usaha antara dua belah pihak dimana pihak yang pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.⁴ Keuntungan dari usahanya tersebut secara *Mudharabah* akan dibagi hasilnya menurut kesepakatan yang telah disepakati pada perjanjian awal, dan apabila usaha tersebut mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak pemodal selama kerugian tersebut bukan disebabkan kelalaian pengelola modal.

Penerapan bagi hasil dalam hukum Islam harus memperhatikan prinsip *at-ta'awun* artinya tolong - menolong maksudnya saling bantu- membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat dalam hal kebaikan.

⁴ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm.181.

yang termasuk sumber hukum sekunder di dalam Islam yang dapat membahas muamalah dengan lebih detail yakni melalui pandangan *al-Maslaahah al-Mursalah* karena konsep dari *al-Maslaahah al-Mursalah* tersebut tidak hanya kepada masalah ibadah, namun juga mengenai permasalahan yang terjadi di muamalah. *al-Maslaahah al-Mursalah* merupakan kemaslahatan yang berpandangan baik dari akal, satu jalan terhadap tujuan syara' ketika terdapat penetapan suatu hukum, tetapi tidak terdapat pula pedoman syara' yang mengaturnya serta tidak terdapat juga pedoman syarak yang menolak.⁵ Hal ini berarti bahwa ditetapkan suatu hukum tidak lain kecuali guna menetapkan kemaslahatan umat manusia yaitu mengambil manfaatnya serta menolak bahaya ataupun menghilangkan kesulitan umat manusia.

Pada dasarnya agama Islam mengajarkan tentang bagaimana bentuk kerjasama atau berserikat yang benar sehingga tidak memberatkan salah satu pihak termasuk keuntungan yang bersifat berkelanjutan dan kebermanfaatan. BMT Barokatul Adzkia menggunakan prinsip bagi hasil melalui akad mudarabah dalam produk pendanaan mudarabah yaitu produk deposito mudarabah/simpanan berjangka mudarabah. Produk deposito mudarabah di BMT Barokatul Adzkia merupakan investasi dana berdasarkan akad mudarabah dimana nasabah sebagai pemilik dana

⁵ Ahmad Qorib & Isnaini Harahap, "Penerapan Masalahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1, 2016: hal 55.

(*shahibul maal*) dan BMT Barokatul Adzkia bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*).

Deposito mudarabah di BMT Barokatul Adzkia ini menggunakan sistem bagi hasil, dan penarikan dana oleh nasabah BMT Barokatul Adzkia hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dan BMT. Tenggang waktu ini merupakan salah satu sifat deposito. Terdapat biaya penalti yang dikenakan pada nasabah di BMT Barokatul Adzkia yang mengambil dana depositonya sebelum jangka waktu yang ditentukan sebesar 10 % dari besaran jumlah uang yang disetorkan. Jangka waktu yang disediakan untuk nasabah untuk menyimpan uangnya adalah mulai dari 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Adapun nasabah yang ingin melakukan pencairan dana deposito sebelum jatuh tempo mempunyai berbagai alasan, seperti nasabah membutuhkan dana deposito untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, untuk membeli bahan primer dan sekunder.⁶

Sedangkan dalam praktiknya, BMT Barokatul Adzkia tidak menerapkan akad biaya penalti sesuai yang tertuang dalam sertifikat simpanan mudarabah berjangka dengan alasan agar tetap menjaga hubungan baik secara islam dengan nasabah terkait pengelolaan dana. Selain itu, BMT ikut meninjau lebih dalam alasan mengapa dana harus

⁶ Wawancara dengan Teguh selaku Manajer BMT Barokatul Adzkia saat penulis sedang melakukan kunjungan awal pada 8 Juli 2024.

ditarik sebelum jatuh temponya, berapa jumlah dana yang disetorkan dan latar belakang nasabah.

Sehingga kedua belah pihak tidak ada yang saling dirugikan. Karena pemungutan biaya penalti sebesar 10% merupakan persentase yang besar untuk nasabah dan akan merugikan dan menimbulkan konflik antar kedua belah pihak. Sedangkan penarikan dana yang tidak sesuai akad juga akan merugikan pihak BMT seperti salah satunya terjadinya hambatan dalam siklus perputaran dana modal dan. Biasanya BMT hanya akan menetapkan pengurangan dana nisbah pada dana nasabah sesuai dengan jangka waktu yang telah dilalui sesuai persentase nisbah yang tertulis dalam ketentuan sertifikat simpanan mudarabah berjangka.

Menurut peneliti (saya) hal ini membuat kesimpangsiuran akad mudarabah dan juga Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito. Pada fatwa tersebut menyebutkan bahwa bank syariah atau lembaga keuangan syariah tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Namun, pada permasalahan nasabah yang mengambil dananya sebelum jatuh tempo yang ditentukan akan menghambat akad mudarabah yang sudah disepakati.

Dalam hal ini BMT sebagai lembaga keuangan syariah islam tidak boleh menjalankan produk - produknya yang bertentangan dengan syariah karena BMT Barokatul Adzkia disebut sebagai mudharib yang memiliki sifat amanah. Sifat tersebut harus berhati - hati dan beritikad baik serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau

kelalaian dan sanksi atau denda yang tertulis dalam akad yang telah disepakati antara BMT dan nasabah, serta tidak adanya pihak yang dirugikan dalam pembagian bagi hasil (nisbah) untuk kedua pihak.

Antara pihak BMT dan nasabah, sebelum melakukan transaksi pembiayaan selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah sertifikat simpanan mudarabah berjangka. Dengan demikian secara otomatis keduanya telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Akan tetapi dalam praktiknya, akan dijumpai cedera janji yang dilakukan oleh nasabah atau tidak menaati ketentuan - ketentuan akad simpanan mudarabah berjangka sesuai dengan perjanjian yang disepakati sebelumnya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Sedangkan dalam hukum islam seseorang itu diwajibkan untuk memenuhi perjanjian- perjanjian yang telah disepakati.

Terjadinya biaya penalti pada simpanan mudarabah berjangka yang diambil sebelum jatuh tempo mempunyai dampak negatif seperti berpotensi terjadinya konflik antara BMT dan nasabah yang kemudian menimbulkan konflik. Permasalahan ini ditinjau dengan *masalah mursalah* karena permasalahan mekanisme penyelesaian konflik ini tidak diterangkan secara jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Adanya konflik ini jelas akan menimbulkan kerugian pihak BMT maupun nasabah, terutama pada modal pembiayaan nasabah yang membuat berkurangnya modal dana/pemasukan bagi BMT hingga berkurangnya proses pembiayaan yang ditawarkan untuk anggota/nasabah. Oleh karena itu mekanisme penyelesaian ini perlu

digunakan pada nasabah yang melakukan wanprestasi tersebut untuk kebaikan kedua belah pihak.

Ketentuan mengenai pelaksanaan simpanan *mudarabah* berjangka yang dilakukan oleh BMT perlu ditinjau dari segi *masalah mursalah*. Dalam *masalah mursalah* dijelaskan tentang mempertimbangkan kemaslahatan yang hakiki dan bukan bersifat dugaan, dapat diterima oleh akal sehat dan benar-benar mendatangkan manfaat bagi manusia atau menghindarkan mudharat dari manusia secara utuh dalam pelaksanaan simpanan *mudarabah* berjangka. Bahwa *masalah mursalah* ini mempunyai alternatif dari suatu permasalahan pada simpanan *mudarabah* berjangka. Pada proses dana simpanan *mudarabah* berjangka sesuai prinsip syariah, maka kenyataannya di BMT saat deposito harus mengetahui syarat-syaratnya baik pihak BMT maupun nasabah. Pada produk deposito posisi nasabah sebagai *shahib al-mal* dapat melakukan penarikan di luar jangka waktu/tempo yang sudah disepakati dalam sertifikat akad simpanan *mudarabah* berjangka, dan mendapat biaya penalti sebesar 10% yang dalam pelaksanaannya tidak dilakukan penalti sesuai akadnya.

Dengan demikian, berdasarkan paparan tersebut maka peneliti melakukan penelitian skripsi dengan judul **“ANALISIS AL-MASLAHAH AL-MURSALAH TERHADAP BIAYA PENALTI PADA SIMPANAN MUDARABAH BERJANGKA (DEPOSITO) (Studi Kasus: KSPPS BMT Barokatul Adzkia Kembangawit Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen)”**

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih terfokus pada judul, maka penulis membatasi penelitian yakni pada aplikasi biaya penalti ditinjau dari *masalah* mursalah dan fatwa DSN-MUI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian Latar Belakang diatas, maka peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan biaya penalti pada produk simpanan *mudarabah* berjangka (deposito) yang diambil sebelum jatuh tempo di BMT Barokatul Adzkia?
2. Bagaimana analisis *masalah mursalah* meninjau tentang biaya penalti pada simpanan *mudarabah* berjangka (deposito) yang diambil sebelum jatuh tempo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan pelaksanaan sistem *mudarabah* di BMT Barokatul Adzkia, Kembangawit Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen.
2. Mengetahui mekanisme *masalah mursalah* terhadap simpanan *mudarabah* berjangka (deposito) di BMT Barokatul Adzkia, Kembangawit Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen.
3. Menganalisis mekanisme *masalah mursalah* *mudarabah* di BMT Barokatul Adzkia, Kembangawit Kecamatan Kutowinangun

Kabupaten Kebumen.

D. Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan gambaran sistem mudarabah di BMT Barokatul Adzkia, Kembangawit Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen.
- b. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ketentuan *masalah* mursalah pada biaya penalti di simpanan mudarabah berjangka (deposito) di BMT.

2. Kegunaan Praktis

a. Kegunaan Bagi BMT

Memberikan gambaran sistem mudarabah di BMT Barokatul Adzkia, Kembangawit Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, sehingga bisa dijadikan rujukan dalam pengembangan sistem mudarabah bagi pengelola BMT.

b. Kegunaan Bagi Nasabah

Memberikan gambaran prosedur dalam sistem biaya penalti di simpanan mudarabah berjangka (deposito) di BMT Barokatul Adzkia, Kembangawit Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen, sehingga nasabah mampu memilih bentuk mudarabah yang sesuai dengan kemampuan nasabah.

c. Kegunaan Bagi Penelitian

Memberikan gambaran dalam pengembangan ketentuan *masalah* mursalah pada sistem biaya penalti pada simpanan mudarabah berjangka (deposito) di BMT, sehingga menjadi rujukan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini memaparkan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema, yakni:

1. Penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Akad Mudarabah Dalam Produk Simpanan Mudarabah Qurban (Simudaqu) Pada Baitul Tamwil Muhammadiyah (Btm) Bina Masyarakat Utama Bandarlampung” oleh Soraya Atikah.⁷ Hasil penelitian ini menggunakan akad mudarabah sebagai acuan dalam produk Simpanan Mudarabah Qurban masih banyak kekurangan dalam segi promosi sehingga anggotanya sedikit. Bahkan, penggunaan akad mudarabah pada Simpanan Mudarabah Qurban ini sedikit melenceng dari ketentuan simpanan mudarabah itu sendiri.
2. Penelitian yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN-MUI No.153/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pelunasan Hutang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Serang,

⁷ Soraya Atikah. “Analisis Penerapan Akad Mudarabah Dalam Produk Simpanan Mudarabah Qurban (Simudaqu) Pada Baitul Tamwil Muhammadiyah (Btm) Bina Masyarakat Utama Bandarlampung”. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.)

2023” oleh Risma Arisejati.⁸ Hasil tugas akhir ini menyimpulkan bahwa pemberian potongan pelunasan sebelum jatuh tempo pada pembiayaan murabahah di BSI kantor cabang pelayanan kota Serang mengikuti pedoman yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI No.23/DSN-MUI/III/2002 dalam pelaksanaannya.

3. Penelitian lainnya yang dibuat oleh mahasiswa IAIN METRO Lampung yang berjudul “Analisis Pengaruh Risiko Kepatuhan pada Produk Deposito Mudharabah terhadap Tingkat Profitabilitas PT.BPRS Metro Madani Kantor Cabang Tulang Bawang Barat” karya Ayu Shufi Nuria⁹. Penelitian tersebut menerangkan bahwa BPRS Metro Madani tidak menerapkan undang – undang no.21 tahun 2008 pasal 1 angka 22 deposito. Yaitu pemberian kebijakan deposito mudharabah dapat dicairkan sewaktu-waktu dengan tidak ada pembebanan denda atau penalti yaitu sebagai pencapaian target kinerja untuk membantu nasabah, serta sebagai strategi menarik minat nasabah.
4. Penelitian yang berjudul “Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Ijarah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto (Perspektif Hukum

⁸ Risma Arisejati, “Implementasi Fatwa DSN-MUI No.153/DSN-MUI/ VI/2002 tentang Pelunasan Hutang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo di Bank BSI KCP Kota Serang,” (Skripsi Hukum Ekonomi Syariah), Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Metro Lampung, 2023)

⁹Ayu Shufi Nuria, “Analisis Pengaruh Resiko Kepatuhan pada Produk Deposito *Mudharabah* terhadap Tingkat Profitabilitas Kantor Cabang BPRS Metro Madani di Tulang Bawang Barat,”(Skripsi Perbankan Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam,)Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Metro Lampung, 2023)

Ekonomi Syariah” yang ditulis oleh Tri Yuniasih¹⁰, yang meneliti tentang penerapan penalti bagi hasil pada deposito di BMT Dana Mentari. Penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan penalti bagi hasil pada deposito di BMT tersebut dianggap tidak sesuai dengan fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan deposito sebagai investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak melanggar prinsip syariah, dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah. Dalam penelitian yang akan dikaji ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini lebih menekankan pada analisis al-maslahah al-mursalah terhadap sistem mudarabah pada simpanan berjangka (deposito) dengan studi kasus di BMT Barokatul Adzkia Kembangawit Kutowinangun Kabupaten Kebumen.

F. Kerangka Teoritik

1. Perikatan Islam

Menurut Prof. Subekti, S.H., perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, yang berdasarkan hal itu, pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berhak untuk memenuhi tuntutan itu.¹¹ Menurut Prof. Subekti, perikatan memiliki arti

¹⁰ Tri Yuniasih, “Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Ijarah Di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah),” *Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, 2020.

¹¹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 6.

yang lebih luas dibandingkan dengan perjanjian, karena perjanjian hanya merupakan salah satu sumber hukum dari sebuah perikatan, di samping yang lahir dari undang-undang. Selain itu juga, perikatan mengandung makna yang abstrak, sedangkan perjanjian merupakan suatu peristiwa yang konkret. Dengan demikian, perjanjian dan undang-undang merupakan peristiwa konkret yang melahirkan suatu perikatan yang abstrak.¹²

Terdapat dua istilah di dalam Al-Qur'an yang membahas mengenai perjanjian, yaitu al-'aqdu (akad) dan al-'ahdu (janji). Untuk pengertian akad secara bahasa yaitu, ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (al-rabht), maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya, sehingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.¹³

Sedangkan para jumhur ulama juga memberikan definisi akad sebagai, pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Abdoerraoef mengemukakan, bahwa terjadinya suatu perikatan (al-'aqdu) melalui tiga tahap, yaitu:¹⁴

a. Al-'Ahdu (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan

¹² Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 7.

¹³ Gemala Dewi, dkk., Hukum Perikatan di Indonesia, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 43.

¹⁴ Gemala Dewi, dkk., Hukum Perikatan di Indonesia, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 44.

sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Karena pada dasarnya janji tersebut mengikat orang yang telah melaksanakannya.

- b. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
- c. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan 'akdu' oleh Al-Qur'an yang terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 1. Maka, yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian atau 'ahdu, melainkan 'akdu'.

Perbedaan yang terjadi dalam proses perikatan antara hukum Islam dengan KUHPerdata adalah pada tahap perjanjiannya. Pada hukum perikatan Islam, janji pihak pertama terpisah dari janji pihak kedua (merupakan dua tahap), baru kemudian lahir perikatan. Adapun pada KUHPerdata, perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua adalah satu tahap yang kemudian menimbulkan perikatan di antara mereka. Menurut A. Gani Abdullah, dalam hukum perikatan Islam, titik tolak paling membedakannya adalah pada pentingnya unsur ikrar (ijab dan kabul) dalam setiap transaksi. Apabila dua

janji antara para pihak tersebut disepakati dan dilanjutkan dengan ikrar, maka terjadinya ‘aqdu (perikatan).¹⁵

Salah satu akad yang masuk dalam hukum perikatan islam adalah akad Mudarabah. Mudarabah adalah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu usaha. Pihak pertama, yang disebut shahibul maal, menyediakan modal penuh sebesar 100%, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola bisnis yang disebut mudharib. Pembagian hasil dari usaha dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.¹⁶

Dalam akad deposito mudarabah, ada ketentuan biaya penalti. Biaya penalti adalah denda yang dikenakan jika pelanggan yang memiliki rekening deposito mudarabah melakukan pencairan produk sebelum jatuh tempo.¹⁷ Selama bertahun - tahun dengan adanya produk Simpanan Mudarabah Berjangka (deposito) ini, belum ada yang dikenakan denda penalti sesuai kesepakatan akad pada ketentuan sertifikat simpanan. Hal ini sebagai langkah untuk menarik kesetiaan nasabah pada BMT. Lebih lanjut, Dewan Syariah Nasional (DSN) dari Majelis Fatwa Indonesia telah mengeluarkan fatwa terkait deposito syariah, yaitu fatwa No. 03/DSN-

¹⁵ Gemala Dewi, dkk., Hukum Perikatan di Indonesia, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 44.

¹⁶ Siti Afifah, Ahmad Sobari, and Hilman Hakiem, “Analisis Produk Deposito Mudarabah Dan Penerapannya Pada PT BPRS Amanah UmmahAn Analysis of Mudaraba Fixed Deposits Account at PT BPRS Amanah Ummah,” *Jurnal Al-Muzara’ah* I, no. 2 (2013): hal 60.

¹⁷ Murtadho Ridwan, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia”, *MALIA*, Vol. 1 (2017), hlm. 55.

MUI/IV/2000, yang menegaskan bahwa deposito yang tidak sesuai dengan prinsip syariah adalah yang menggunakan perhitungan bunga.

Sebaliknya, deposito yang sesuai dengan prinsip syariah adalah deposito syariah mudarabah. Menurut Fatwa DSN No.03 DSN-MUI/2000 Tentang Deposito ditetapkan pada hari Sabtu, Tanggal 26 dzulhijjah 1420 H./1 april 2000 oleh Dewan Syariah Nasional/Majelis Ulama Indonesia oleh Ketua Ali Yafie dan sekretaris Nazri Adlani, fatwa ini menentukan deposito yaitu: deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.

Tentang biaya riil sebagai ta'widh dalam wanprestasi biaya penalti deposito tidak sesuai dengan *masalah mursalah* dan fatwa DSN-MUI, yang pertama dengan fatwa DSN-MUI ini;¹⁸

- a. Biaya riil yang boleh dikenakan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada nasabah harus memenuhi kriteria dapat ditelusuri atas biaya penagihan dan
- b. kerugian riil yang nyata-nyata terjadi sebagai keputusan, kewajaran, dan kelaziman dalam proses bisnis.
- c. Terkait langsung biaya penagihan dan kerugian akibat pembatalan yang bersifat variabel yang telah terjadi.
- d. Jumlah nilainya harus memenuhi prinsip kepatutan, kewajaran, dan kelaziman .

¹⁸ Majelis Ulama Indonesia (MUI), "FATWA MUI - DSN MUI - NO: 1 291 DSN-MUIA/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh

e. *Ta'widh* hanya boleh dikenakan kepada nasabah atas biaya riil yang sudah dikeluarkan akibat wanprestasi.

2. Masalah Mursalah

Menurut Al-Buthi sebagaimana dinukil Dahlan, *masalah* merupakan setiap hal yang memberikan kemanfaatan sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat untuk kepentingan hambanya dalam menjaga kelima pokok komponen maqashid al-Syariah disesuaikan dengan urutan tertentu.¹⁹ Mashlahah al-Mursalah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan / ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Maslahat ini dikatakan mursalah karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya. Ia merupakan maslahat mutlaq, yang tidak memiliki kaitan atau gantungan khusus pada teks syari'at. Dalam bahasa al-Ghazali, mashlahat seperti ini disebut dengan Istislah, sementara Abdul Wahab Khalaf menamakannya dengan Munasib Mursal.²⁰

Dari beberapa definisi di atas dapat ditegaskan bahwa secara redaksional terdapat perbedaan, tetapi secara prinsip adalah sama yaitu bahwa yang dimaksud dengan maslahat adalah suatu sarana untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan manusia, yang bersendikan asas menarik manfaat dan menolak kemudharatan.

¹⁹ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Press 2007, hlm. 120.

²⁰ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul...*, hal. 250 dan Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul...*, hal 53

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang berbasis *Field Research*/penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat maupun dikantor, dengan metode kualitatif yang menghasilkan data secara deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seseorang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian dilakukan di BMT Barokatul Adzkia, Kembangawit Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen.

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analitik terkait pelaksanaan sistem mudharabah di BMT Barokatul Adzkia, Kembangawit Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen, dan mengetahui mekanisme *masalah mursalah* terhadap mudharabah di BMT tersebut, serta menganalisis mekanisme *masalah mursalah mudharabah* di BMT Barokatul Adzkia.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT Barokatul Adzkia Kembangawit Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen. BMT ini termasuk daerah ramai penduduk terutama para pedagang, dan pengusaha, karena berada di pusat kecamatan Kutowinangun.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan di BMT Barokatul Adzkia Kembangawit Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen. BMT ini termasuk

daerah ramai penduduk terutama para pedagang, dan pengusaha, karena berada di pusat kecamatan Kutowinangun.

a. Metode Wawancara

Metode pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung atau wawancara secara *indepth interview* kepada pihak BMT Barokatul Adzkia Kembangawit Kutowinangun untuk mendapatkan informasi dan data melalui instrumen penelitian berupa kuesioner terbuka. Metode wawancara (*indepth interview*) ini bertujuan untuk menggali informasi secara langsung kepada informan atau pemberi informasi baik kepada manager, telemarketing, dan nasabah di BMT Barokatul Adzkia.

b. Metode Observasi

Metode ini digunakan untuk pencatatan dan pengamatan terhadap mekanisme dan pelaksanaan masalah mursalat pada sistem mudharabah di BMT Barokatul Adzkia.

c. Metode Dokumentasi

Merupakan pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa pencatatan buku dengan cara meminjam buku atau laporan-laporan untuk mengumpulkan data tentang hal hal yang berkaitan dengan keadaan BMT Barokatul Adzkia.

4. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, maka harus mengumpulkan data terlebih dahulu, kemudian kita baru menggunakan metode deskriptif analisis. Kemudian sesudah data dikumpulkan, maka menganalisis data dari hasil yang diperoleh dari sumbernya. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan permasalahan peristiwa yang ada. Maka akan tergambarkan bagaimana pelaksanaan sistem mudharabah di BMT Barokatul Adzkia, Kembangawit Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen, dan mengetahui mekanisme masalah mursalah terhadap mudharabah di BMT tersebut, serta menganalisis mekanisme masalah mursalah mudharabah di BMT Barokatul Adzkia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat Primer . Data primer adalah jawaban dan sejumlah pertanyaan kepada responden.). Data primer pada penelitian ini adalah hasil yang diperoleh dari melalui kuesioner terbuka dengan metode wawancara (*indepth interview*). Data primer pada penelitian ini adalah hasil yang diperoleh dari karyawan dan nasabah BMT Barokatul Adzkia, Kembangawit melalui kuesioner terbuka dengan metode wawancara (*indepth interview*).

Data primer pada penelitian ini adalah hasil yang diperoleh dari karyawan BMT Barokatul Adzkia, Kembangawit. Data yang diperoleh dan data primer ini harus diolah lagi. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sujarweni, 2018). Selain data

primer, dalam analisis data Peneliti juga menggunakan data sekunder dengan cara penelusuran data sekunder berupa jurnal, buku, catatan, dan literasi lainnya yang dapat menggali informasi lebih lanjut dan data dukung informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, pada bab pertama ini didasarkan pada masalah secara umum. Bab ini terdiri dari lima sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua, menjelaskan tentang Tinjauan *Al-Maslahah Al-Mursalah* Terhadap Biaya Penalti Simpanan Mudarabah Berjangka (Deposito) di BMT/Lembaga keuangan.

Bab ketiga, berisi tentang sejarah berdirinya BMT Barokatul Adzkia, Kembangawit Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, Struktur Organisasi dan tugas serta produk-produk yang ada pada BMT Barokatul Adzkia.

Bab keempat, Berisi tentang bagaimana pelaksanaan sistem mudarabah di BMT Barokatul Adzkia, Kembangawit Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, dan mengetahui mekanisme masalah mursalah terhadap biaya penalti pada simpanan mudarabah berjangka (deposito) di BMT tersebut, serta menganalisis mekanisme masalah mursalah mudarabah di BMT Barokatul Adzkia.

Bab kelima, yang terdiri dari kesimpulan hasil analisis di bab keempat dan pembahasan dari awal hingga akhir serta saran-saran yang berkaitan dengan tema penulisan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang biaya penalti pada pencairan deposito Mudharabah sebelum jangka waktu yang ditentukan, yang dilakukan di KSPPS BMT Barokatul Adzkia Kembangawit Kambalan, Kebumen, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Penerapan biaya penalti pada produk simpanan mudharabah berjangka (deposito) yang diambil sebelum jatuh tempo di BMT Barokatul Adzkia Kembangawit, Kambalan, Kebumen adalah berapapun nominal depositonya biaya penalti yang harus dikeluarkan nasabah adalah sebesar jumlah bagi hasil yang didapat dari jumlah bulan berjalan dan pengenaan penalti ini harus didasarkan rela sama rela, akan tetapi jika nasabah keberatan dengan adanya penalti maka pihak BMT memberikan solusi dengan memberikan dana pinjaman mendesak sesuai dengan kebutuhan nasabah.
2. Analisis *Maslahah mursalah* meninjau tentang biaya pianlti pada simpanan mudharbah berjangka (deposito) yang diambil sebelum jatuh tempo adalah dengan melalui analisis *maslalah mursalah*, yang menganut asas kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat disini sesuai QS. Al-A'raf 56 adanya larangan tindak apaun yang mengakibatkan kemudaratatan tetapi Allah SWT tidak akan memerintahkan hamba-Nya untuk melakukan sesuatu melainkan untuk kemaslahatan atau kebaikan

bagi oranglain. Menggunakan prinsip Masalah Mursalah sesuai menurut al- Ghazali adalah suatu usaha untuk mencapai manfaat dan mencegah mudharat sesuai konsep *maqasid syariah* yaitu dari sekedar *masalah mursalah* (masalahat-maslahat lepas dari jangkauan syara') menuju asas-asas hukum. Begitu juga biaya penalti yang ada di BMT Barokatul Adzkia, besarnya biaya penalti tersebut akan membuat berkurangnya para anggota/nasabah BMT. Sehingga penggantian biaya penalti hanya dengan pemotongan jumlah nisbah/bagi hasil dari bulan yang sudah berjalan saja. Hal ini juga diterapkan untuk menghindari likuiditas BMT.

B. Saran

1. Bagi KSPPS BMT Barokatul Adzkia seharusnya tidak mencantumkan biaya pinalti pada sertifikat simpanan mudarabah. Namun, diganti dengan perjanjian akad awal sesuai kesepakatan antara nasabah dan pihak BMT.
2. Bagi para anggota seharusnya mengambil Simpanan Berjangka (deposito) di KSPPS BMT Barokatul Adzkia sesuai dengan tanggal jatuh tempo agar tidak dikenakan penalti/denda.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al Quran dan Hadist

Departemen Agama RI,” Al-Quran dan dan Terjemahannya 30 Juz”.Semarang CV Toha Putra, 1998.

2. Skripsi

Ayu Shufi, Nuria.(2023). *Analisis Pengaruh Resiko Kepatuhan pada Produk Deposito Mudharabah terhadap Tingkat Profitabilitas Kantor Cabang BPRS Metro Madani di Tulang Bawang Barat*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Metro Lampung.

Risma, Arisejati.(2023).*Implementasi Fatwa DSN-MUI No.153/DSN-MUI/ VI/2002 tentang Pelunasan Hutang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo di Bank BSI KCP Kota Serang*. (Skripsi Hukum Ekonomi Syariah).Fakultas Syariah, IAIN Metro Lampung.

Soraya, Atikah.(2019).*Analisis Penerapan Akad Mudarabah Dalam Produk Simpanan Mudarabah Qurban (Simudaqu) Pada Baitul Tamwil Muhammadiyah (Btm) Bina Masyarakat Utama Bandarlampung*”. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung.

Yuniasih, Tri.(2020).*Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Ijarah Di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.

Defitasari.(2019).*Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.3/DSN-MUI/V/2000 Tentang Deposito (Studi Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu*, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, UIN SMH Banten.

3. Buku Fiqih/ Ushul Fiqih

Khallaf, Wahhab Abdul.(2003).*Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani)

Dahlan, Aziz Abdul.(2003).*Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Yasin, Achmad.(2014).*Ilmu Usul Fiqh Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Karim, Adiwarman.(2004).*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suratmaputra, Ahcmad Munir.(2002).*Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali; Mashlahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta : Pustaka Firdaus.

Antonio M. Syafi'i.(2001).*Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Penerbit Gema Insani.

Miru, Ahmadi.(2013).*Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Mardani.(2013).*Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Maruta, Heru dan Imron.(2020).*Perspektif Hukum Islam terhadap Biaya Penalti Simpanan Mudarabah*. JPS, Surabaya.

Syafi'I,Muhammad.Antonio.(2001).*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.

Yazid,Muhammad.(2017).*Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, Surabaya: Imtiyaz.

HA. Hafidz Anshary, Chuzaimah Y.T.(2004).*Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Al Arif, Nur Arianto.(2012).*Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, (Bandung : CV. Pustaka Setia).

Nyak Umar, Mukhsin.(2017). *Al-maslahah Mursalah*, cetakan ke-1 (Banda Aceh, Turats)

Sahroni, Oni dan Hasanuddin, Muhammad.(2017).*Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: RajaGrafindo Persada).

Syafe'I,Rahmat.(2000).*Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia)

Ismail.(2018).*Managemen Perbankan*. Kencana.Jakarta.

Romli.(2017).*Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*, Depok: Kencana.

Safriadi,Safriadi.(2021).*MAQĀSHID AL-SYARI'AH & MASHLAHAH: Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan AlButhi*. Seva Bumi Persada, Lhokseumawe.

Anwar, Syamsul.(2007).*Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wahbah az-Zuhaili.(1989).*Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatahu*, juz IV (Damsyik: Dar Al-Fikr.

Muhwan Hariri,Wawan.(2011).*Hukum Perikatan: Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

4. Jurnal

Ahmad Qorib & Isnaini Harahap. *Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Analytica Islamica, Vol. 5, No. 1, 2016.

Tamrin, Dahlan. (2007). *Filsafat Hukum Islam*. Malang: UIN-Malang Press.

Djuwani,Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

Muhamad, *Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatannya*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018).

Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003).

Pertiwi, Dian, *Akad Mudarabah Muthlaqah pada Deposito Kaffah di Bank Sumsel Babel Syariah*, Sumsel: Tawazun Journal of Sharia Economic Law, 2021

Muhammad, *Sistem Keuangan Islam, Prinsip dan operasionalnya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

5. Website

Majelis Ulama Indonesia (MUI), “*Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 43/DSNMUI/VIII/2004*”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eaf355500a9d0bd9c313230343532.html>, (diakses pada 7 September 2024 pukul 10.00 WIB).

Majelis Ulama Indonesia (MUI), “*Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 19/DSNMUI/IV/2001*”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae9c8e033f6f0a8fb313432353535.html>, (diakses pada 6 September 2024 pukul 10.00 WIB).